



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERKARA

Nomor : 2/Pid.C/2023/PN.Sdr

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. PASANRANGI alias A. SANRANG Bin A. TOLA IPU;**
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 22 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk. Domba No. 35 Kel. Wala Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

OTNIEL YURISTO YUDHA PRAWIRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal

HIDAYAH SETIANI HASBULLAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Setelah Hakim membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, lalu memerintahkan kepada Penyidik Selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di dalam masjid Fastabiqul Khaerat Jl. Garuda Kel. Wala Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, saksi korban sdr. M.IDRUS SAMAD als H.DARU telah dianiaya oleh terdakwa lelaki A.PASANRANGI als A.SANRANG Bin A.TOLA IPU berdasarkan pasal 352 AYAT (1) KUHPidana.*

*Adapun jalan kejadiannya yakni sebagai berikut :*

*Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 15.30 wita atau setelah dilaksanakan sholat ashar secara berjamaah, bertempat di dalam masjid Fastabiqul Khaerat Jl. Garuda Kel. Wala Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, saat itu sedang dilaksanakan musyawarah*

Halaman 1 Catatan Perkara Nomor: 2/Pid.C/2023/PN.Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbedaan pendapat jamaa'h masjid tentang arah kiblat namun setelah musyawarah dibuka oleh ketua panitia, terdakwa sdr. A.PASANRANGI als A.SANRANG melakukan protes namun setelah itu ia malah pamit untuk meninggalkan masjid tersebut akan tetapi saat itu terdakwa ditahan agar tidak pergi dan saat itu terdakwa marah kemudian terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. A.PASANRANGI als A.SANRANG terhadap korban sdr. M.IDRUS SAMAD als H.DARU dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangannya dan selain itu ia juga mendorong korban setelahnya.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban sdr. M.IDRUS SAMAD als H.DARU Bin SAMAD mengalami rasa sakit dibagian lengan kirinya namun tidak menghambat aktifitas sehari-harinya dan sesuai hasil Visum yang menjelaskan bahwa tidak tampak tanda-tanda kekerasan pada korban.

Atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum kemudian mengajukan Saksi-Saksi berikut :

1. M. Idrus Samad Als H. Daru Bin Samad
2. Kassaming Bin Tangsi
3. Muhammad Alimin Dollah Als Aldo Bin H. Dollah

Keseluruhan Saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung catatan dakwaan penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Terdakwa kemudian memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mengakui bahwa Terdakwa secara sadar melakukan pemukulan terhadap M. Idrus Samad Als H. Daru Bin Samad;

Setelah pemeriksaan selesai, Hakim yang mengadili perkara ini kemudian membacakan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan Alat bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa maka terungkap fakta yang jelas bahwa Terdakwa memang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Idrus Samad Als H. Daru Bin Samad namun tidak menyebabkan luka terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu tindak pidana penganiayaan ringan sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Idrus Samad Als H. Daru Bin Samad;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa A. PASANRANGI Alias A. SANRANG Bin A.TOLA IPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;

Halaman 3 Catatan Perkara Nomor: 2/Pid.C/2023/PN.Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.